



SALINAN

WALIKOTA PALU

PERATURAN WALIKOTA PALU NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Mengingat :
- a. bahwa merupakan hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hukum dan status hukum atas setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang dialami perlu mendapatkan pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. bahwa untuk memberikan kemudahan terhadap pelayanan dan proses administrasi catatan sipil yang terarah dan mempunyai mempunyai kepastian hukum perlu diatur dengan peraturan walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan peraturan Walikota tentang Tata Cara Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah Beberapa kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4647);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4736);

7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara lain;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang formolir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2004 tentang Administrasi Kependudukan (lembar Daerah Kota Palu Tahun 2004 Nomor 8), Sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perda kota Palu Nomor 8 Tahun 2004 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota palu Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Perubahan atas Perda Kota Palu Tahun 2004 Nomor 8 tentang Administrasi

Kependudukan);

13. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2008 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERSYARATAN DAN TATA CARA
 PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
 PENCATATAN SIPIL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Palu.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

6. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara Indonesia.
7. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu.
10. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
11. Database kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
12. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penertiban dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan penduduk.
13. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
14. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal

dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

15. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
16. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksanaan yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disebut KTP Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;
18. Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak jari tangan penduduk yang terdiri atas kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu yang sengaja diambil dan dicapkan dengan tinta atau dengan cara lain oleh petugas untuk kepentingan kelengkapan data penduduk dalam database kependudukan.
19. Lurah adalah Lurah di wilayah kota palu.
20. Camat adalah camat di wilayah kota Palu .
21. Personalisasi adalah pencetakan dokumen KTP Elektronik dengan memasukkan biodata, pas photo, sidik jari telunjuk kiri dan kanan, dan tanda tangan penduduk.
22. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara kesatuan Republik Kesatuan Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
23. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

24. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data dan Kependudukan di desa/kelurahan.
25. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
26. Pejabat Pencatatan sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang keangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan PerUndang-Undangan.
27. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bermaksud untuk memberikan pedoman dalam rangka pendaftaran penduduk dan Pencatatan sipil

Pasal 3

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.

BAB III
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama
Nomor Induk Kependudukan

Pasal 4

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan Biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua

**Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga
dan Kartu Tanda Penduduk (KTP-E)**

Pragraf 1
Pencatatan Dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 5

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil melalui lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

Pasal 6

- (1) Pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Pengantar dari RT dan RW.
 - b. Dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain:
 1. Kutipan Akta Kelahiran;
 2. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;
 3. KK;
 4. KTP;
 5. Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah; atau
 6. Kutipan Akta Perceraian.
 - c. Surat Keterangan Kepala Suku/Adat setempat, khusus bagi komunitas terpencil/suku terasing.

- (2) Pencatatan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Paspor; atau
 - b. Dokumen pengganti paspor.
- (3) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Paspor;
 - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
 - c. Buku Pengawasan Orang Asing.
- (4) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Paspor;
 - b. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 - c. Buku Pengawasan Orang Asing.

Pasal 7

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Pencatatan biodata penduduk di Kelurahan dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala desa/lurah menandatangani formulir biodata penduduk;
 - e. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Camat.

- (3) Pencatatan biodata penduduk di kecamatan, dilakukan dengan tata cara:
 - a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani formulir biodata penduduk;
 - c. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dasar untuk penerbitan dokumen biodata penduduk.

- (4) Penerbitan dokumen biodata penduduk Warga Negara Indonesia oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilakukan dengan tata cara:
 - a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK;
 - b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 8

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

- (2) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

- c. Petugas registrasi menandatangani formulir biodata penduduk dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK;
- (2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
 - (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga Puluh) hari terhitung sejak kedatangannya tidak melaporkan keberadaannya dikenakan sanksi administratif.

Pasal 9

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Pencatatan biodata Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Tetap;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Petugas registrasi menandatangani formulir biodata Orang Asing dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
- (2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan biodata bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah atau Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatatkan perubahannya.

- (2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan :
 - a. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan;
 - b. Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas; atau
 - d. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap.

- (3) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di Kelurahan, dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan;
 - d. Kepala lurah menandatangani formulir perubahan biodata penduduk;
 - e. Petugas registrasi menyampaikan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia kepada camat.

- (4) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di kecamatan dilakukan dengan tata cara:
 - a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

- b. Camat menandatangani Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. Petugas registrasi menyampaikan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia kepada Instansi Pelaksana.
- (5) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan dengan tata cara melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan.
- (6) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah diubah.
- (7) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Petugas registrasi menandatangani formulir perubahan biodata Orang Asing dan merekam ke dalam Database Kependudukan.
- (8) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing yang telah diubah.

Pasal 11

Perubahan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang mengalami peristiwa penting di luar wilayah Republik Indonesia, wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Republik Indonesia.

Paragraf 2 **Penerbitan Kartu Keluarga**

Pasal 12

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil melalui lurah dan camat.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.

Pasal 13

- (1) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;
 - b. Fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan;
 - c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau

- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama; dan
 - b. Kutipan Akta Kelahiran.
-
- (3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama;
 - b. KK yang akan ditumpangi;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
-
- (4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau Orang Asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama atau KK yang ditumpangi;
 - b. Paspor;
 - c. Izin Tinggal Tetap; dan
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap;

- (5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama;
 - b. surat keterangan kematian; atau
 - c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Keterangan kehilangan dari Kepala desa/lurah;
 - b. KK yang rusak;
 - c. Fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau
 - d. Dokumen keimigrasian bagi Orang Asing.

- (7) Khusus perpindahan penduduk Warga Negara Asing disamping harus melapor pada kelurahan setempat, melapor juga kepada Dinas Teknis untuk mendapatkan surat keterangan pindah.

- (8) Tata cara dan persyaratan perpindahan penduduk pada ayat (1) di atas diatur dengan keputusan Walikota.

Pasal 14

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib melapor kepada lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

- (2) Proses penerbitan atau perubahan KK di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

- a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. lurah menandatangani formulir permohonan KK; dan
 - e. lurah/Petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan KK kepada Camat sebagai dasar proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan.
- (3) Proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara:
- a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani formulir permohonan KK;
 - c. Petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Instansi Pelaksana.
- (4) Penerbitan atau perubahan KK Dilakukan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara:
- a. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
 - b. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK.

Pasal 15

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) wajib melapor kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memproses penerbitan atau perubahan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara:

- a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan KK;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas menandatangani Formulir Permohonan KK;
 - d. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan.
- (2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KK.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari Penduduk Warga Negara Indonesia maupun Orang Asing tidak melakukan perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 dikenakan Sangksi denda administratif.

Paragraf 3 Penerbitan KTP Elektronik

Pasal 16

- (1) Tata cara penerbitan KTP Elektronik secara reguler bagi Penduduk WNI:
- a. Penduduk melapor kepada petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik, dengan mengisi formulir permohonan dengan persyaratan berupa:
 1. Telah Berusia 17 (Tujuh belas) Tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 2. Surat Pengantar RT/RW dan Lurah;
 3. Foto copi;
 - a) KK
 - b) Kutipan akta Nikah/akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun;
 - c) Kutipan Akta kelahiran
 4. Nomor Induk Kependudukan Nasional; dan

5. Surat pindah dan KTP Elektronik bagi Penduduk yang pindah atau KTP Elektronik yang rusak bagi Penduduk yang KTP nya rusak atau Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian bagi Penduduk yang KTP nya hilang.
- b. Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik merekam isi formulir permohonan KTP Elektronik ke dalam database kependudukan;
- c. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b melakukan verifikasi data penduduk secara langsung;
- d. Petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, dan sidik jari penduduk;
- e. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan KTP Elektronik pada Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- f. Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d;
- g. Petugas operator melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada huruf d dan biodata penduduk ke dalam database di tempat pelayanan KTP Elektronik;
- h. Data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud pada huruf g dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server *Automated Fingerprint Identification System* di pusat data Kementerian Dalam Negeri;
- i. Data penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf h disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jatidiri seseorang;
- j. Hasil identifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf i, apabila :

1. identitas tunggal, data dikembalikan ke tempat pelayanan KTP Elektronik;
 2. identitas ganda, dilakukan klarifikasi dengan tempat pelayanan KTP Elektronik.
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 1 ke dalam blangko KTP Elektronik;
1. Setelah dilakukan personalisasi sebagaimana dimaksud pada huruf k, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota mendistribusikan KTP Elektronik ke tempat pelayanan KTP Elektronik;
- m. Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik, menerima KTP Elektronik dan melakukan verifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk 1 : 1;
- n. Hasil verifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf m:
1. apabila datanya sama, maka KTP Elektronik diberikan kepada penduduk;
 2. apabila datanya tidak sama, maka KTP Elektronik tidak diberikan kepada penduduk.
- o. Dalam hal datanya tidak sama sebagaimana dimaksud pada huruf n angka 2, Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik mengembalikan KTP Elektronik ke Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk dimusnahkan.
- (2) Penduduk dapat mengambil KTP Elektronik apabila membawa Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (3) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dikonsolidasikan dan disimpan dalam database kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 17

- (1) Tata cara penerbitan KTP Elektronik secara reguler bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap:
 - a. Penduduk Orang Asing melapor kepada petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan mengisi formulir permohonan dan membawa persyaratan berupa:
 1. Nomor Induk Kependudukan Nasional;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga;
 3. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 4. Surat Pindah dan KTP Elektronik bagi penduduk yang pindah atau KTP Elektronik yang rusak bagi penduduk yang KTP nya rusak atau Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian bagi penduduk yang KTP nya hilang.
 - b. Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merekam isi formulir permohonan KTP Elektronik ke dalam database kependudukan;
 - c. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, melakukan verifikasi data penduduk secara langsung;
 - d. Petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, dan sidik jari penduduk Orang Asing;
 - e. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf c membubuhkan tanda tangan dan stempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pada Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - f. Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e, sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d;
 - g. Petugas operator melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada huruf d dan biodata penduduk ke dalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;

- h. Data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud pada huruf g dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server *Automated Fingerprint Identification System* di pusat data Kementerian Dalam Negeri;
- i. Data penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf h disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jatidiri seseorang;
- j. Hasil identifikasi sidik jari penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada huruf i, apabila:
 - 1. identitas tunggal, data dikembalikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota; dan
 - 2. identitas ganda, dilakukan klarifikasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 1 ke dalam blangko KTP Elektronik; dan
 - 1. Setelah dilakukan personalisasi sebagaimana dimaksud pada huruf k, petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk Orang Asing 1 : 1;
- m. Hasil verifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf k:
 - 1. apabila datanya sama maka KTP Elektronik diberikan kepada penduduk; dan
 - 2. apabila datanya tidak sama maka KTP Elektronik tidak diberikan kepada penduduk.
- n. Dalam hal datanya tidak sama sebagaimana dimaksud pada huruf m angka 2, petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengembalikan KTP Elektronik ke Kementerian Dalam Negeri untuk dimusnahkan.

- (2) Penduduk Orang Asing dapat mengambil KTP Elektronik apabila membawa Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (3) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dikonsolidasikan dan disimpan dalam database kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 18

Dalam hal Penduduk tidak mampu datang/melapor ke tempat pelayanan dikarenakan pertimbangan umur, cacat fisik, dan sakit keras, Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendatangi tempat domisili penduduk untuk memberikan pelayanan penerbitan KTP Elektronik.

Pasal 19

- (1) Perekaman sidik jari penduduk dalam penerbitan KTP Elektronik dilakukan di tempat pelayanan KTP Elektronik secara reguler.
- (2) Perekaman sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Operator.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekam seluruh sidik jari tangan penduduk dengan urutan perekaman tangan kanan mulai ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking dan tangan kiri mulai ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking.
- (4) Hasil perekaman sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan ke dalam database kependudukan di tempat pelayanan.
- (5) Hasil perekaman sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk juga direkam ke dalam *chip* KTP Elektronik.

Pasal 20

Dalam hal sidik jari telunjuk tangan kanan dan/atau tangan kiri tidak dapat direkam ke dalam *chip* KTP Elektronik, dilakukan perekaman sidik jari yang lainnya dengan urutan jari tengah, jari manis, atau ibu jari.

Pasal 21

- (1) Penduduk yang cacat fisik sehingga tidak bisa dilakukan perekaman sidik jari tangan, tidak dilakukan perekaman sidik jari tangan.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan perekaman pas photo wajah, kedua tangan dan iris penduduk yang bersangkutan ke dalam database kependudukan

Pasal 22

- (1) KTP Elektronik berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun kecuali yang berumur 60 tahun keatas berlaku seumur hidup.
- (2) Setiap penduduk yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP Elektronik paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berumur 17 tahun.
- (3) Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku KTP Elektronik, yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan perpanjangan KTP Elektronik kepada kelurahan untuk memperoleh KTP Elektronik yang baru.
- (4) Setiap penduduk yang telah memiliki KTP Elektronik wajib membawa KTP Elektronik pada saat bepergian.

Pasal 23

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang pindah alamat, wajib melaporkannya kepada kantor kelurahan setempat dan mengganti Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan alamat yang baru, selambat lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadi perpindahan.

- (2) Setiap penduduk yang meninggal dunia, maka KTP yang bersangkutan harus diserahkan oleh ahli warisnya kepada kelurahan setempat.

BAB IV

PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN

Pasal 24

- (1) Setiap penduduk pendatang atau tamu wajib lapor mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah melalui RT/RW dan kelurahan dalam jangka waktu 1X24 jam atau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari kecamatan setempat.
- (3) Setiap pendatang yang akan menetap dan menjadi calon penduduk wajib:
- a. Memiliki surat keterangan pindah dari daerah asalnya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan bersangkutan;
 - b. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian daerah asalnya;
 - c. Surat keputusan atau keterangan mutasi pekerjaan dari pimpinan instansi atau kantor daerah asalnya yang dilegalisir oleh pimpinan instansi kantor yang ada di Palu bagi yang sudah bekerja; dan
 - d. Menyerahkan surat jaminan bertempat tinggal daari pemilik rumah atau kepada keluarga tempat tinggalnya yang diketuai ketua RT setempat.

BAB V

PENCATATAN SIPIL

Bagian pertama

Pencatatan Kelahiran

Pasal 25

- (1) Setiap peristiwa Kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua atau walinya kepada Kepala Daerah melalui Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil setempat.
- (2) Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya kelahiran.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan akte kelahiran yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Kelahiran penduduk yang terjadi diluar negeri wajib dilaporkan oleh orang tua dan atau keluarganya atau kuasanya kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil setelah kembali dari luar negeri.
- (5) Ada pun tata cara dalam pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. Diluar tempat domosili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - d. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
 - f. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Pasal 26

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran usia 0 (nol) sampai 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diharuskan membawa data atau persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat keterangan kelahiran dari rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas atau dokter bidan dan atau dukun, terlatih yang menolong persalinan (ASLI);
 - b. Foto copy KTP orang tua (Suami istri);
 - c. Foto copy kartu keluarga;
 - d. Foto copy buku nikah/ kutipan akta perkawinan orang tua; dan
 - e. Foto copy KTP 2 (dua) orang saksi.
- (2) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil.
- (3) Pencatatan pelaporan kelahiran usia 12 (dua belas) tahun keatas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diharuskan membawa data atau persyaratan sebagai berikut:
- a. Foto copy ijazah SD, SMP, SMA/SMU;
 - b. Foto copy buku nikah/akta perkawinan;
 - c. Foto copy KTP yang bersangkutan (bagi yang sudah mempunyai KTP);
 - d. Foto copy KTP kedua orang tua;
 - e. Foto copy KTP kedua orang saksi; dan
- (4) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf c, huruf d, huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Surat keterangan kelahiran dari dokter/ bidan/ penolong kelahiran;
 - b. Foto copy Buku nikah (muslim)/ Akta Perkawinan (non muslim);
 - c. Foto copy KK dan KTP orang tua bagi Pemegang Izin Tinggal Tetap;
 - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan/ atau
 - e. Foto copy paspor bagi pemegang Izin kunjungan.

- (5) Adapun persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf f, dalam hal ini harus melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Pasal 27

Pencatatan Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf a, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) kepada Instansi Pelaksana;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil, mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 28

Pencatatan Kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf b, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan menunjukkan KTP ibu atau bapaknya kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- b. Pejabat Pencatatan sipil, mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 29

Pencatatan Kelahiran Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf c dan huruf d, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Penduduk Orang Asing mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

- b. Pejabat Pencatatan Sipil, mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 30

Pencatatan Kelahiran Orang Asing pemegang izin kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf e, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Penduduk Orang Asing pemegang izin kunjungan mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4);
- b. Pejabat Pencatatan Sipil, mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 31

- (1) Apabila suatu saat terjadi peristiwa kelahiran Orang Asing yang tidak termasuk dalam lingkup kelahiran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat memberikan/ mengeluarkan Surat Keterangan Tanda Lahir yang dikeluarkan oleh pejabat/ petugas ditempat Kelahiran;
- (2) Pejabat /petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kepala/ dokter/ bidan pada klinik/ rumahsakit/bersalin tempat kelahiran, atau Kepala Bandar Udara atau Pelabuhan, Nakhoda Kapal berbendera Indonesia, Pilot Pesawat Terbang Indonesia.

Pasal 32

Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf f, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Pelapor/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) kepada dalam hal ini Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 33

- (1) Apabila terjadi kelahiran seorang anak Warga Negara Indonesia di atas kapal laut atau pesawat terbang di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan Surat Keterangan Kelahiran oleh Nakhoda Kapal Laut atau Kapten Pesawat Terbang;
- (2) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terjadi di dalam wilayah Indonesia berlaku ketentuan mengenai pencatatan kelahiran di luar tempat domosili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Bagian Kedua Pencatatan Perkawinan

Pasal 34

Ruang Lingkup pencatatan perkawinan dan pelaporan akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh negara lain meliputi :

- a. Perkawinan yang melampaui batas waktu;
- b. Perkawinan yang ditetapkan pengadilan;
- c. Perkawinan warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing; dan
- d. Akta yang diterbitkan oleh negara lain.

Pasal 35

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

- (2) Pencatatan perkawinan dilakukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan;
- (3) Pelaporan dan pencatatan perkawinan yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya perkawinan;
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
- (5) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri;
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.
- (7) KUA melaporkan pencatatan perkawinan setiap bulan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 36

- (1) Adapun persyaratan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) bagi Warga Negara Indonesia (non muslim) adalah sebagai berikut :
 1. Foto copy Surat Nikah Agama (diserahkan pada saat pencatatan sipil dilaksanakan) masing-masing 1 lembar;
 2. Foto copy Surat Baptis/Sidi/Keterangan memeluk suatu agama masing-masing 1 lembar;
 3. Foto copy KTP masing-masing 1 lembar;
 4. Foto copy Akta Kelahiran masing-masing 1 lembar;
 5. Surat Izin Kawin dari atasan untuk anggota TNI/POLRI
 6. Surat Izin dari orang tua (bapak dan ibu) dan ditandatangani di atas materai 6000, bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun;

7. Foto copy Kutipan Akta perceraian yang dilegalisir, bagi yang sudah pernah menikah dan bercerai (1 lembar);
 8. Foto copy Kutipan Akta Kematian yang dilegalisir dan foto copy Akta Perkawinan yang dahulu, bagi yang sudah pernah menikah dan suami/istri meninggal dunia (1 lembar);
 9. Surat pengantar dari Dinas DUKCAPIL setempat untuk KTP luar kota palu;
 10. N1, N2, N4 dari kelurahan/desa sesuai KTP masing-masing
 11. Foto copy KTP 2 orang saksi (1 lembar);
 12. Pas foto 4X6 berdampingan (6 lembar);
 13. Map snelhektek biasa 1 buah, warna merah.
- (2) Adapun persyaratan pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) bagi Warga Negara Asing (non muslim) adalah sebagai berikut :
1. Foto copy paspor (1 lembar)
 2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dan terjemahan resmi dalam bahasa indonesia (1 lembar);
 3. Izin dari perwakilan Negara WNA yang bersangkutan dan terjemahan resmi dalam Bahasa Indonesia;
 4. Foto copy Akta Cerai atau Akta Kematian bagi WNA yang sudah pernah menikah dan terjemahan resmi dalam Bahasa Indonesia;
 5. Foto copy dokumen keimigrasian :
 - a. KITAP untuk WNA pemegang Izin Tinggal Tetap;
 - b. KITAS untuk WNA pemegang Izin Tinggal Terbatas;
 - c. VISA untuk WNA yang hanya bepergian (melancong).
 6. Map snelhektek biasa warna merah (1 buah).
- (3) Adapun persyaratan perkawinan yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari bagi WNI sejak tanggal perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) adalah sebagai berikut :
1. Foto copy Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau Surat Perkawinan penghayat Kepercayaan yang ditanda tangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan dan dilegalisir (1 lembar);

2. Foto copy KK (1 lembar);
 3. Foto copy KTP suami dan isteri (1 lembar);
 4. Foto copy Akta Kelahiran suami dan isteri (1 lembar);
 5. Surat Izin Kawin dari atasan untuk anggota TNI/POLRI/PNS;
 6. Surat Izin dari orang tua (Bapak dan Ibu) dan ditandatangani di atas materai 6000, bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun;
 7. Foto copy Akta Perceraian yang dilegalisir, bagi yang sudah pernah menikah dan bercerai (1 lembar);
 8. Foto copy Akta Kematian yang dilegalisir dan Foto copy Akta perkawinan yang dahulu, bagi yang sudah pernah menikah dan suami/istri meninggal dunia (1 lembar);
 9. Foto copy KTP 2 orang saksi (masing-masing 1 lembar);
 10. Pas photo 4X6 berdampingan (6 lembar);
 11. Map snelhektek biasa warna merah (1 buah).
- (4) Adapun persyaratan perkawinan yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari bagi WNA sejak tanggal perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) adalah sebagai berikut :
1. Foto copy paspor (1 lembar);
 2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dan terjemahan resmi dalam Bahasa Indonesia;
 3. Izin dari perwakilan Negara WNA yang bersangkutan dan terjemahan resmi dalam Bahasa Indonesia;
 4. Foto copy akta cerai atau akta kematian bagi WNA yang sudah pernah menikah dan terjemahan dalam Bahasa Indonesia;
 5. Foto copy dokumen keimigrasian :
 - a. KITAP untuk WNA pemegang izin tinggal tetap;
 - b. KITAS untuk WNA pemegang izin tinggal terbatas;
 - c. VISA untuk WNA yang hanya bepergian (melancong).
 6. Map snelhektek biasa warna merah (1 buah).

Pasal 37

- (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Instansi Pelaksana.

- (2) Adapun persyaratan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah sebagai berikut :
1. Salinan Penetapan pengadilan yang sudah dilegalisir;
 2. Foto copy KTP suami dan istri;
 3. Foto copy Kutipan Akte kelahiran suami dan istri;
 4. Paspor bagi suami atau istri (orang asing);
 5. Pas photo 4X6 berdampingan (5 lembar);
 6. Map snelhekte biasa warna merah (1 buah).

Pasal 38

- (1) Pencatatan Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia diluar wilayah NKRI di lakukan pada Instansi yang berwenang.
- (2) Adapun persyaratan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas sebelumnya harus dilaporkan kepada Perwakilan RI dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Foto copy bukti pencatatan perkawinan/akta perkawinan dari negara setempat;
 2. Paspor RI;dan atau
 3. Foto copy KK dan KTP (suami dan istri) bagi penduduk Indonesia.

Pasal 39

- (1) Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau di UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya pembatalan perkawinan;
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di lakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan

Bagian ketiga Pencatatan Perceraian

Pasal 40

- (1) Pencatatan perceraian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian;
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pasangan suami isteri yang bercerai mengisi formulir pencatatan perceraian pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Pejabat pencatata sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Akta Perceraian;
 - c. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai;
 - d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Panitera pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

- (5) Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Pasal 41

- (1) Data hasil pencatatan KUAKec atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan agama disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil atau UPTD Instansi Pelaksana untuk direkam ke dalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUAKec sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan Akta Perceraian.

Bagian keempat Pencatatan kematian

Pasal 42

- (1) Pencatatan kematian dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya kematian.
- (2) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diterbitkan akta Kematian.
- (3) Setiap Kematian yang terjadi diluar Negeri wajib dilaporkan setelah kembali dari Luar Negeri.
- (4) Adapun persyaratan Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diharuskan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto copy KTP yang meninggal;
 - b. Foto copy KTP yang melapor;
 - c. Foto copy KK;
 - d. Foto copy surat keterangan Kematian dari kelurahan atau Rumah Sakit.

Pasal 43

- (1) Pencatatan kematian bagi Orang Asing dilakukan pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil di tempat terjadinya kematian.
- (2) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Keterangan kematian dari dokter / paramedis;
 - b. Foto copy KK dan KTP, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - c. Foto copy Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
 - d. Foto copy paspor, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Kunjungan.

Bagian kelima
Pencatatan pengakuan dan pengesahan anak

Pasal 44

- (1) Setiap Pengakuan anak wajib dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Surat pengantar dari RT/RW dan diketahui kepala desa/lurah;
 - b. Surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandungnya;
 - c. Kutipan akta kelahiran; dan
 - d. Foto copy KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.
- (3) Adapun Tata cara pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas sebagai berikut:
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengakuan anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- b. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib mencatat dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak;
- c. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran atau kutipan akta kelahiran;
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c merekam data pengakuan anak dalam database kependudukan.

Pasal 45

- (1) Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Surat pengantar dari RT/RW dan diketahui kepala desa/lurah;
 - b. Kutipan akta kelahiran;
 - c. Foto copy kutipan akta perkawinan /buku nikah; dan
 - d. Foto copy KTP dan KK pemohon.
- (3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengesahan anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada regiser akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data pengesahan anak dalam database kependudukan.

Bagian Keenam
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 46

- (1) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil yang menerbitkan Akta kelahiran.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Foto copy penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
 - b. Foto copy kutipan akta kelahiran; dan
 - c. Foto copy KTP dan KK pemohon.
- (3) Tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah:
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengangkatan anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan merekam kedalam database kependudukan;
 - c. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

Bagian ketujuh
Pencatatan perubahan nama

Pasal 47

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan akta catatan sipil;
 - c. Kutipan akta perkawinan (non muslim) bagi yang sudah kawin; dan
 - d. Foto copy KTP dan KK pemohon.
- (3) Tata cara pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

Denda administratif apabila :

- a. Terlambat melakukan perubahan KK diatas 14 hari, sebagaimana dimaksud pasal 13 sebesar Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah)

- b. Terlambat mengajukan permohonan Penggantian KTP-E sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (3) sebesar Rp. 50.000, (Lima puluh ribu rupiah);
- c. Tidak membawa KTP saat bepergian, sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat 3 paling sebesar Rp. 25.000, (Dua puluh lima ribu rupiah);
- d. Setiap Penduduk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang pindah alamat dan tidak melapor sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 23 terhadap Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 50.000, (Lima puluh lima ribu) dan Warga Negara Asing Rp.100.000, (seratus ribu rupiah);
- e. Terlambat melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 3 sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- f. Terlambat melaporkan kelahiran anak usia mulai 60 (enam puluh) hari keatas sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) terhadap usia 60 hari keatas sebesar Rp. 50.000, (Lima puluh ribu rupiah) dan Kutipan ke II sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- g. Terlambat melaporkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) sebesar Rp. 50.000, (Lima puluh ribu rupiah);
- h. Terlambat melaporkan perkawinan mulai dari 60 (enam puluh) hari yang terjadi diluar Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah); dan
- i. Terlambat mencatatkan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) sebesar Rp. 25.000, (Dua puluh lima ribu rupiah).

BAB VII **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 49

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 14 September 2012

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 14 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

AMINUDDIN ATJO

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2012 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM

Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP. 19650805 199203 2 014

